

Unit

Penerbitan Komite Tenaga Kerja Eksekutif Yuan

Surat:

Nomor

Penerbitan No. 0930207299 tentang Pekerjaan Tenaga Kerja Asing

Surat:

Tanggal

Penerbitan 15 November 2004

Surat:

Inti: Dalam waktu 15 hari setelah orang asing yang direkrut masuk ke negara, pemberi kerja harus mengajukan permohonan prinsip penanganan yang berkaitan dengan izin kerja kepada komite kami

Isi lengkap:

I. Berdasarkan peraturan Pasal 6 Metode Manajemen Pemeriksaan Kesehatan Orang Asing yang Dipekerjakan kira-kira maksudnya, dalam waktu 3 hari setelah personel kategori C masuk ke negara, pemberi kerja harus mengaturnya menuju rumah sakit yang ditunjuk untuk menerima pemeriksaan kesehatan. Sewaktu pemberi kerja mengajukan permohonan izin kerja personil di depan, harus mengajukan bukti memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan rumah sakit yang ditunjuk. Peraturan Pasal 8 ayat 2 metode yang sama kira-kira maksudnya, bagi yang salah satu item pemeriksaan kesehatan pada kedua pasal sebelumnya tidak memenuhi syarat, yaitu pemeriksaan Pasal 73 butir 4 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut) tidak memenuhi syarat, bagi yang diperintahkan untuk pergi ke luar negeri dalam batas waktu, pemberi kerja harus mendesak mereka untuk pergi ke luar negeri. Namun bila ditemukan tes kotoran parasit usus tidak memenuhi syarat dengan metode terkonsentrasi adalah amuba disentri non-invasif, dan yang memenuhi syarat setelah tes ulang dalam waktu 30 hari, tidak dalam batas ini.

Selain itu berdasarkan peraturan Pasal 28 Metode Izin dan Manajemen Pemberi Kerja Mempekerjakan Orang Asing kira-kira maksudnya, dalam waktu 15 hari setelah orang asing kategori kedua yang direkrut masuk ke negara, pemberi kerja harus menyiapkan bukti memenuhi syarat pemeriksaan kesehatan yang diterbitkan rumah sakit di dalam negeri yang ditunjuk otoritas kesehatan pusat dan dokumen lainnya untuk mengajukan permohonan izin kerja.

II. Berdasarkan peraturan yang disebutkan di depan, dalam 15 hari setelah orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 undang-undang tersebut, pemberi kerja harus mengajukan permohonan izin kerja kepada komite kami, oleh karena itu bila orang asing yang pemeriksaan kesehatannya tidak memenuhi syarat adalah parasit usus non-invasif disentri amuba, tetap harus dalam batas waktu yang disebutkan di depan mengajukan permohonan izin kerja kepada komite kami, komite kami akan memerintahkan pemberi kerja dalam waktu 30 hari mengajukan dokumen bukti memenuhi syarat pemeriksaan ulang orang asing, baru menerbitkan izin kerja berdasarkan dokumen tersebut. Dalam batas waktu 15 hari yang ditetapkan setelah orang asing masuk ke negara, pemberi kerja belum mengajukan permohonan izin kerja kepada komite kami, komite kami tidak akan menerbitkan izin kerja.